



**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT
SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN PUBLIK**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

RIA MARLIN

NIM 1730203067

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ria Marlin**

NIM : 1730203067

Program studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN PUBLIK**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

RIA MARLIN

NIM. 1730203067

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Ria Marlin, NIM 1730203067, Judul: “**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN PUBLIK**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing	
2.	Dr. H. Zainuddin, MA / NIP. 19631216 199903 1 004	Penguji I	
3.	Nurhikma, M.Sy./ NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II	

Batusangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **RIA MARLIN, NIM 1730203067**, dengan judul: **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN PUBLIK”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2022

Pembimbing

Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Ria Marlin NIM 1730203067, Judul Skripsi: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawasan Publik” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik, apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dan menurut *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan studi dokumen.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah di Sumatera Barat. Dalam menjalankan perannya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik masih adanya hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan SDM, jumlah anggaran yang relatif sedikit, dan kantor belum tetap, adapun upaya pencegahan yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi mengenai lembaga Ombudsman, dan memaksimalkan potensi kerja. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah* karena Ombudsman dan *wilayat al-hisbah* memiliki fungsi dan kewenangan yang sama dalam melaksanakan sebuah pengawasan terhadap adanya dugaan maladministrasi atau pelanggaran yang terdapat dalam kompetensinya untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Pengawasan Publik

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kehidupan yang aman dan damai sampai sekarang. Dan tidak lupa pula telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik”*. Jika bukan karena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan kepada manusia tentang Allah dan jalan yang lurus untuk bekal hidup dan sampai akhir zaman nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik Ayah (Justeri) dan Ibu (Jusmaniyar) yang selalu mengerti dan memberikan semangat dengan caranya sendiri.

Selain itu juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan saran dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Zainuddin, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Bapak Drs. H. Emrizal, MM**, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

4. **Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat, serta saran kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. **Ibuk Nurhikma, M.Sy**, selaku penguji dalam Skripsi ini yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. **Bapak Zulkifli, S.Ag., MHI**, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas pengetahuan penulis.
8. Bapak dan ibu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data terkait Skripsi penulis, sehingga penulis sangat terbantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Bapak dan ibu yang mengajar di SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan dasar kepada penulis selama menuntut ilmu di sekolah sehingga menambah ilmu pengetahuan penulis.
11. Untuk saudara-saudara penulis yang tercinta Jeffri Kumaira, Septio Putra dan Dhani Pepbroza dan juga sepupu tercinta Julita Susila, A.Md. M yang selalu memberikan support dan motivasi untuk penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat terbaik Sintia S.H, Refika Aulia S.H, Nurul Aisyah, S.H, Wena Lifra, S.H, Qonita Fadilla Islami, S.H, Winda Fitri, S.H, Winna Dwi Setya, S.H, Rahma Putri, S.H, Suci Mastura, S.H, Wiki Arianto, S.H, Rahmat Hidayat, S.H, Yana Syukra, S.H, Mutiara S.H, Wulandari, S.H, Tiara Dwi Oktavia, S.H, Reza Amita, S.H, Ocha Juliennelzky, S.H, Nila Weni, S.H, Nadia Puri Asarah, S.H, dan Mila Agustin, S.H,
13. Terima kasih untuk semua teman-teman jurusan Hukum Tata Negara, terkhusus HTN B yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, tanggung jawab dan kepedulian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunannya. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua itu, penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 11 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Negara Hukum	9
a. Konsep Negara Hukum	9
b. Ciri-ciri Negara Hukum.....	11
2. Teori Kewenangan	13
3. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	16
a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	16
b. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	16
4. Ombudsman Republik Indonesia.....	18
a. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia	18
b. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia	19
c. Fungsi dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia.....	22
d. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia	23
5. Teori Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik	24
a. Teori Kebijakan Publik	24

b. Teori Pelayanan Publik	26
B. Penelitian yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Latar dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Instrument Penelitian	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	36
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	36
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	38
B. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawasan Publik	41
C. Hambatan dan Upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik	53
D. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawasan Publik.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Waktu Penelitian	33
2. Laporan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan	42
3. Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor	43
4. Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan	44
5. Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 128)

Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat sesuai kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindakan dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. (Muhammad Iqbal, 2007: 197). Era reformasi mengamanatkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan demokratis. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan yang dimaksud yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. (Galang Asmara, 2005: 2)

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak asasi warga negaranya agar terpenuhi, termasuk dalam pelayanan publik. Untuk menjamin terpenuhinya hak ini, maka dibentuklah sebuah lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas jalannya suatu Pemerintahan. Lembaga ini disebut dengan Komisi Ombudsman Indonesia.

Komisi Ombudsman Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lembaga Negara ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Ombudsman RI) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 09 September 2008. (Jakni, 2018: 151)

Selain itu keberadaan Ombudsman Republik Indonesia yang dilandasi oleh UU Ombudsman, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain di Indonesia. Dalam Pasal 2 UU Ombudsman RI menjelaskan “Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan Instansi Pemerintahan lainnya, serta dalam menjelaskan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Kemudian, kedudukan Ombudsman di Negara Indonesia diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dari pada landasan hukum sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Ombudsman RI “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Adapun dalam Pasal 7 UU Ombudsman RI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Perkembangan Ombudsman Republik Indonesia ditandai dengan adanya perwakilan-perwakilan di setiap provinsi diseluruh Indonesia, sesuai dengan pembentukan kantor perwakilan yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas layanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah. Perwakilan Ombudsman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 43 UU Ombudsman RI mempunyai kedudukan yang strategis dalam membantu atau mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia. Pendirian perwakilan Ombudsman dapat mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya ke seluruh wilayah Republik Indonesia karena perwakilan Ombudsman merupakan perpanjangan tangan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia membentuk badan perwakilan yang tersebar diberbagai provinsi salah satunya yaitu di Sumatera Barat. (Muchtar, 2020: 441-442)

Namun kasus yang terjadi yaitu adanya penyimpangan prosedur oleh wali nagari dalam pemberhentian perangkat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan, yang mana wali nagari tersebut memberhentikan perangkat nagari tanpa melalui prosedur yang benar atau melakukan pemberhentian secara sepihak. (haluan.com)

Adapun dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa pemberhentian perangkat nagari yang dilakukan secara sepihak tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mana dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa memberhentikan Perangkat Desa boleh dilakukan apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menjelaskan ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik menurut *fiqh siyasah* keberadaan lembaga pengawas sangat penting. Dalam ketatanegaraan Islam Ombudsman dikenal dengan *wilayat Al-hisbah*, merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencegah suatu kemungkaran seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Bin Khatab (634-644 M). Pada saat itu Khalifah Umar sebagai Muhtasib, yaitu orang yang menerima keluhan dan menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan (antara masyarakat dengan pejabat daerah). (Makhfudz, 2013: 132). Ketentuan ini telah diatur oleh Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 104 sebagai berikut:





104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat tersebut dijelaskan orang yang bertugas untuk mengajak kepada perintah Allah ialah orang-orang tiap muslim, yang berkewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada keburukan. (Al-Basri, 1999: 91)

Oleh karenanya, dalam Islam ada lembaga yang bertugas *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* atau dengan istilah lain melayani pengaduan masyarakat, yang mana masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan pemerintah dan haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi, lembaga ini dikenal dengan sebutan *hisbah*. (M. Isa Sya'roni, 2009: 6-7)

Menurut al-Mawardi *Al-hisbah* merupakan suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kebaikan (*ma'ruf*) yang dimaksud yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat buruk yang dilarang oleh syariat. (Basiq Djalil, 2012: 125)

Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, *wilayat Al-hisbah* merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencegah suatu kemungkaran. Sehingga dengan adanya lembaga Negara yang independen dapat menjaga dan melindungi hak asasi masyarakat terutama dalam pelayanan publik, sehingga memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam suatu Negara.

Dapat kita lihat bahwa begitu pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara Negara dan pemerintahan dalam memberikan layanan publik. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan ini

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui proposal yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawasan Publik*”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memfokuskan penelitian terhadap Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawasan Publik.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengawasan Publik dalam Ketatanegaraan Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengawasan Publik dalam Ketatanegaraan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis berguna untuk mengetahui dan mendalami tentang lembaga Ombudsman Republik Indonesia.
2. Secara praktis digunakan sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana.
3. Sebagai pengembangan ilmu dan dapat menambah wawasan bagi penulis.
4. Luaran dari penelitian ini yaitu penulis dapat mempersentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan publik.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman berbeda dengan maksud peneliti, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. (Muhammad Iqbal, 2007: 4). Yang penulis maksud dengan *fiqh siyasah* adalah mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemaslahatan umat.

2. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Yang dimaksud disini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

3. Pengawasan Publik

Menurut Amran Suadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. (Amran Suadi, 2014: 15). Sedangkan publik berarti umum, masyarakat, orang banyak. (M. Firdaus Sholihin, 2016: 139).

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Pelayanan Publik, yang melakukan pengawasan pelayanan publik dilakukan melalui “Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal”.

Berdasarkan dari beberapa definisi operasional diatas maka yang penulis maksud adalah untuk mengkaji dan menganalisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik dan menurut *fiqh siyasah*.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum maka Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Winarno, 2018: 137)

Konsep tentang istilah Negara hukum dikenal dengan istilah *Rule of law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang mengandung pengertian kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. (Palguna, 2013: 23). Istilah *Rule of Law* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxion* dan istilah *Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental. (Harahap, 2014: 3)

Di dalam menjalankan negara yang berlandaskan atas hukum, dikenal dengan 2 sistem hukum yang sering digunakan diberbagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1) *Rechtsstat*

Konsep *rechtsstat* bersumber dari rasio manusia, liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan Negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Unsur-unsur utama menurut F.J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dari Negara hukum, yakni:

- a) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- b) Adanya pembagian kekuasaan;
- c) Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
- d) Adanya peradilan administrasi; (Sirajuddin, 2015: 25)

2) *The rule of law*

Konsep *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey memiliki tujuan adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kekuasaan raja harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum terdapat asas-asas yaitu:

1) Asas supremasi hukum (*supremacy of law*)

Merupakan adanya pengaruh dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah.

2) Asas persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*)

Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.

3) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) (Effendy, 2014: 47)

b. Ciri-ciri Negara Hukum

Ciri-ciri Negara hukum menurut Jimly Asshiddiqe yang menjadi pondasi utama adalah sebagai berikut:

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi Negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. (Laurensius Arliman Simbolon: 2019: 123)

2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Persamaan dalam hukum bukan hanya setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*). (Palguna, 2013: 108)

3) Asas legalitas (*due process of law*)

Asas legalitas yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4) Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun secara horizontal. Dengan maksud untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara. (Palguna, 2013: 108)

5) Organ-organ eksekutif yang independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, ini mutlak harus ada dalam setiap Negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). (Laurensius Arliman Simbolon: 2019: 124-125)

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun sebagai bagian dari kekuasaan peradilan, peradilan Tata Usaha Negara juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak karena keberadaannya secara khusus dalam Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha Negara.

8) Peradilan Tata Negara (*constitutionsl court*)

Negara hukum modern sering mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Dengan tujuan memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara untuk menjamin demokrasi.

9) Peradilan hak asasi manusia

Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)

Dengan dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang menjamin peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan

mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. (Palguna, 2013: 108-110)

- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara hukum (*welfare rechtsstaat*)

Merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum maupun gagasan Negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

- 12) Transparansi dan Kontrol social

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. (Laurensius Arliman Simbolon: 2019: 127-128)

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “*het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*” (wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara).

Istilah wewenang atau kewenangan yaitu “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. (Latif, 2014: 6-7)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). (Budiardjo, 1998: 35-36)

Bagir Manan, mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Sementara A. Gunawan Setiardja mengutip konsep kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber yang menyebutnya sebagai kewenangan rasional atau legal yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks negara hukum menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan negara. (Nurul Aprianti, dkk, 2021: 479)

Dalam konsep hukum publik wewenang terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komponen pengaruh yaitu penggunaan wewenang yang ada dengan maksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dengan tujuan agar pejabat Negara tidak menggunakan wewenangnya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Komponen dasar hukum yaitu wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Dengan tujuan bahwa setiap perbuatan pemerintahan atau pejabat Negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak.

- 3) Komponen konformitas yaitu perlu adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dengan tujuan untuk menghendaki agar setiap perbuatan pemerintahan atau pejabat Negara mempunyai tolak ukur standar yang bersifat umum, untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan. (Latif, 2014: 7)

Konsep kewenangan berkaitan dengan asas legalitas yang mana asas ini menjadi salah satu prinsip utama sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan sebagai kekuasaan Undang-undang yang merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum. (Kusdarini, 2011: 89)

Dalam sebuah negara hukum, sumber-sumber kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dibagi yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.

- 1) Kewenangan Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

- 2) Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.

- 3) Kewenangan Mandat

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat tetap berada pada pemberi Mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

3. Konsep *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Definisi *fiqh* secara etimologi berasal dari kata *fiqhan* dan *yafkahu* berarti paham. *Fiqh* berarti paham mendalam untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. (Firdaus, 2017: 3)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama. (Muhammad Iqbal, 2007: 3-4)

Fiqh siyasah mengatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Objek kajian *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. (Muhammad Iqbal, 2007: 11-15)

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah terbagi dalam beberapa bidang, yaitu:

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) *Fiqh siyasah dawliyyah*, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

- 3) *Fiqh siyasah maliyyah*, yaitu mengatur tentang pemasukkan, pengelolaan dan pengeluaran uang negara. (Djazuli, 2003: 31)

Objek kajian fiqh siyasah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. (Muhammad Iqbal, 2007: 15). Didalam Islam masalah perundang-undangan negara di bahas didalam *fiqh siyasah* khususnya dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara.

Kata “*Fiqh*” yang berasal dari kata *faqah-yafqahu-fiqhan*, yang berarti secara bahasa paham yang mendalam. Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. (Muhammad Iqbal, 2007: 2-3)

Kata “*Dustur*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). (Jubair Situmorang, 2012: 19)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat disebut sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Salah satu kajian fiqh *siyasah*

dusturiyah adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ha ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli, 2003: 47)

Fiqh siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20). *Siyasah dusturiyah* dibagi dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Djazuli, 2003: 48)

4. Ombudsman Republik Indonesia

- a. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia

Istilah Ombudsman pertama kali dikenalkan dalam konstitusi Swedia pada tahun 1718 dengan sebutan Ombudsman yang berarti “perwakilan”, yaitu menunjuk seorang pejabat atau badan independent yang bertugas untuk menampung keluhan warga Negara atau penyimpangan kinerja yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan. (Huda, 2007: 250)

Ombudsman RI dulunya disebut sebagai Komisi Ombudsman Nasional (selanjutnya disebut KON) berdasarkan suatu Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tercipta serta berkembangnya suatu keadaan yang kondusif pada pelaksanaan tugas pemberantasan KKN, peningkatan perlindungan atas hak-hak warga negara supaya mendapat suatu pelayanan publik, serta terciptanya suatu kesejahteraan dan keadilan bagi setiap masyarakat. (Winsherly Tan, 2020:143)

Pembentukan Ombudsman di Indonesia dilatar belakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi, pada saat itu Abdurahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan membentuk Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan. Tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Keppres No. 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. (Siti Maisaroh, 2019: 46-47)

b. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia

Dasar hukum dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001

Pada Sidang Tahunan 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Ketetapan MPR No: VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme. Pasal 2 Ketetapan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

- a) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administrative untuk memperlancar proses hukum.
- b) Melakukan tindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus-kasus korupsi termasuk korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
- c) Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara dan anggota masyarakat.
- d) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara Negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e) Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
- f) Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
 - (1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - (2) Perlindungan Saksi dan Korban

- (3) Kejahatan Terorganisasi
- (4) Kebebasan Mendapatkan Informasi
- (5) Etika Pemerintahan
- (6) Kejahatan Pencucian Uang
- (7) Ombudsman

2) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000

Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional disebutkan bahwa Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan Negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur mengenai tujuan, yaitu (1) melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, (2) Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

Kemudian pada ketentuan Pasal 4, diatur mengenai tugas dan fungsi yang meliputi:

- (1) Menyebarkan pemahaman mengenai Lembaga Ombudsman
- (2) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain
- (3) Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh

penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

(4) Mempersiapkan konsep rancangan undang-undang tentang Ombudsman Nasional. (Nurkhatimah, 2021: 589-590)

c. Fungsi dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 6 UU Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berfungsi untuk: “mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Walaupun Ombudsman memiliki kelebihan sebagai lembaga Negara yang independen, namun dalam melakukan fungsi pengawasan, produk dari upayanya hanyalah bersifat rekomendasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (g) UU Ombudsman, “demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi”.

Selain kewenangan yang terbatas untuk memberikan rekomendasi, Ombudsman juga diberikan kewenangan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Ombudsman Republik Indonesia, untuk menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada:

- (a) Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan
- (b) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Serta dalam menjalankan kewenangannya Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan, berdasarkan Pasal 9 UU Ombudsman Republik Indonesia.

d. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Pertama, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab.
- b) Kedua, meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang sehingga setiap warga negara dan penduduk Indonesia memperoleh keadilan, rasa aman serta peningkatan kesejahteraan.
- c) Ketiga, membantu menciptakan serta meningkatkan upaya pemberantasan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme.
- d) Keempat, meningkatkan budaya hukum nasional dan membangun kesadaran hukum masyarakat, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. (Sunaryati Hortono, dkk, 2003: 5)

Setelah melalui proses yang sangat panjang, dalam dua kali masa pemerintahan dan dua periode keanggotaan DPR, pada tanggal 9 September 2008 Paripurna DPR mengesahkan RUU Ombudsman RI secara aklamasi, dan ditandatangani Presiden RI pada tanggal 7 Oktober 2008 menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ada banyak perubahan mendasar yang terjadi dan diatur dalam UU Ombudsman RI bila dibandingkan dengan Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000. Dalam UU Ombudsman ada penegasan sebagai lembaga Negara, rekomendasinya juga wajib ditindaklanjuti dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih

signifikan dari sebelumnya. Selain itu, Ombudsman juga diberikan hak imunitas dan tidak dapat dihalang-halangi selama menjalankan tugasnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa Ombudsman diberikan kekuatan *Super Power*, sehingga bagi terlapor yang tidak memenuhi panggilan secara patut dengan alasan yang sekalipun nantinya dapat dilakukan pemanggilan secara paksa. (M. Makhfudz, 2013: 133)

5. Teori Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik

a. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ialah selalu menggunakan akal budi, pandai atau mahir, dalam bahasa Inggris kebijakan disebut *Policy*. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. (Ramdhani, 2017: 2). Sedangkan menurut Wayne Parsons, kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan. (Parsons, 2006: 15)

Menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Dan dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat. (Tangkilisan, 2003: 2)

Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam

menghadapi atau menangani suatu masalah atau tujuan sebagai pedoman dalam usaha mencapai sasaran. (Effendy, 2014: 219)

Menurut Jones, dalam merumuskan kebijakan, terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan, terdapat 11 (sebelas) tahapan pembuatan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama yaitu *perception/definition*, dimana pemerintah pertama-tama mendefinisikan masalah terlebih dahulu dalam proses pembuatan kebijakan;
- 2) Tahap kedua adalah *aggregation*, yang mana sekelompok orang yang memiliki ide sejalan dengan kreator kebijakan dikumpulkan;
- 3) Tahap ketiga adalah *organization*. Mengorganisasikan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama tersebut kedalam sebuah organisasi formal;
- 4) Tahap keempat, *representation* yaitu setelah terorganisir dan sudah memiliki organisasi formal, selanjutnya mengajak kumpulan orang-orang yang memiliki pikiran yang sama untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar permasalahan dapat diagendakan;
- 5) Tahap kelima, *agenda setting* yaitu pembuat kebijakan telah memasukkan masalah kedalam agenda;
- 6) Tahap keenam, *formulation*. Formulasi kebijakan merupakan tahapan paling kritis, merupakan tahapan yang melibatkan interaksi antara pemilik kepentingan dengan pembuat kebijakan yang memilih alternatif-alternatif penyelesaian masalah sehingga dapat memilih dan menghasilkan suatu alternatif yang terpilih;
- 7) Tahap ketujuh, *legitimation*. Proses di mana dilakukan pengesahan atas alternatif yang telah dipilih;
- 8) Tahap kedelapan, *budgeting* yaitu proses penganggaran dilakukan untuk implementasi kebijakan;
- 9) Tahap kesembilan *implementation* yaitu proses pelaksanaan kebijakan publik setelah anggaran dicairkan, namun terkadang

kebijakan publik harus tetap dilaksanakan walaupun anggaran belum dicairkan;

10) Tahap kesepuluh *evaluation* yaitu melakukan penilaian untuk menilai faktor-faktor pendorong, penghambat, konteks, kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang telah diimplementasikan;

11) Tahap kesebelas *adjustment/termination*, yaitu tahap penyesuaian apakah kebijakan publik direvisi atau diakhiri karena jangka waktu kebijakan telah berakhir atau apakah karena kebijakan mengalami kegagalan. (Primas Anindyajati, 2019: 255)

b. Teori Pelayanan Publik

1) Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdiri dari dua suku kata yaitu pelayanan dan publik. Pelayanan memiliki makna perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sedangkan publik berarti umum atau masyarakat. (Ngorang, 2020: 13)

Dalam UU Pelayanan Publik, definisi mengenai pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2) Asas-asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena penyelenggaraannya pasti membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. (Hardiyansyah, 2018: 32)

Menurut Pasal 4 UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan sebagai berikut:

- a) Kepentingan hukum;
 - b) Kepastian hukum;
 - c) Kesamaan hak;
 - d) Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e) Keprofesionalan;
 - f) Partisipatif;
 - g) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
 - h) Keterbukaan;
 - i) Akuntabilitas;
 - j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k) Ketepatan waktu; dan
 - l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- 3) Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam Pasal 34 UU Pelayanan Publik disebutkan pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a) Adil dan tidak diskriminatif;
- b) Cermat;
- c) Santun dan ramah;
- d) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e) Profesional;
- f) Tidak mempersulit;
- g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam

suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Novita Sari (2018), yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Dalam Mengangani Dugaan Maladministrasi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Periode 2017)*”. Prodi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis adalah perbedaannya terletak pada rumusan masalah, yaitu *Pertama*, Bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, *Kedua*, Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menegaskan bahwasannya peran tersebut terdiri dari menerima laporan dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan sampai dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Sedangkan dalam konteks *Fikih Siyasah* peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik ini hampir sama halnya dengan lembaga *al-hisbah* yang merupakan lembaga peradilan dalam konteks ketatanegaraan Islam, yang membedakannya adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur merupakan lembaga pengawasan sedangkan *al-hisbah* merupakan lembaga peradilan.

Sedangkan dalam penelitian penulis rumusan masalah yaitu *Pertama*, bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik. *Kedua*, apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik. *Ketiga*, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan terhadap pelayanan publik dan pandangan Islam terhadap peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan.

2. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Nurkhatimah dkk, yang berjudul “*Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah)*”.

Dalam jurnal ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah permasalahan dalam Jurnal ini yaitu tentang kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan kedudukan Ombudsman dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*. Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR,

DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan *Wilayat al-Muzalim* dan *Wilayat as-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik, hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ernawati Huroiroh (2019), yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini fokus kepada Bagaimana rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik. Hasil pada penelitian dan pembahasan skripsi ini menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, produk hukum yang merupakan akibat dari pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik ialah berupa Rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk

menuntut ataupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun hanya sebatas memberikan Rekomendasi kepada Instansi untuk melakukan *Self-Correction*. Sifat dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara.

Sedangkan dalam penelitian penulis fokus penelitian kepada bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik, hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana pandangan Islam terhadap lembaga Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Lia Mareta Sari (2018), yang berjudul “*Fungsi dan Wewenang Ombudsman Dalam Meningkatkan Pengawasan Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang Fungsi dan wewenang Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik menurut UU Nomor 37 Tahun 2008 serta Fungsi dan wewenang Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik menurut *Fiqh Siyasah*. Menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik (*clean government and good governance*). Fungsi Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan berwenang meminta

keterangang secara lisan atau tertulis, memeriksa keputusan, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan, menyelesaikan laporan dan membuat rekomendasi. Ombudsman menurut *fiqh siyasah* sesuai dengan prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar*, untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari yang mungkar. Prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya hak asasi manusia, seperti fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh *wilayah al-mazalim* dan *wilayah al-hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

Sedangkan dalam penelitian penulis fokus penelitian kepada bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik, hambatan dan upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan indonesia. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas lembaga ombudsman dalam pengawasan publik beserta pandangan Islam.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik dalam Ketatanegaraan Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dengan waktu penelitian dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, seperti yang termuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian									
		08-10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Menemukan masalah hukum dan melakukan penyusunan proposal	✓									
2.	Bimbingan Proposal Pra seminar		✓								

3.	Seminar Proposal Skripsi			✓							
4.	Perbaiki proposal setelah seminar proposal			✓							
5.	Penelitian				✓	✓	✓				
6.	Menganalisis hasil penelitian						✓	✓	✓	✓	✓
7.	Munaqasah										✓

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena peneliti sendirilah yang melakukan pengumpulan data di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan melakukan penelitian, serta menganalisis dari data yang telah dikumpulkan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang memuat pokok yang ditanyakan dengan tujuan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dan alat perlengkapan yaitu alat perekam untuk wawancara, buku tulis untuk mencatat informasi dan lain-lain. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Informan adalah orang-orang yang terikat dalam penelitian ini yaitu Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Ibu Meilisa Fitri Harahap, S.H, M.Kn).

2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk mendukung informasi data primer yang diperoleh baik dari dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan pelayanan publik, jurnal yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pokok yang digunakan yaitu:
 - 1) Al qur'an
 - 2) Hadits
 - 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literature-literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban pertanyaan secara sungguh-sungguh. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara online melalui via zoom dengan informan untuk menentukan permasalahan secara terbuka untuk mendapatkan informasi dan pendapat mengenai masalah yang diteliti.

Sedangkan studi dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan berita yang berhubungan dengan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal penelitian ini, penulis menganalisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari menggali kebenaran informasi untuk mendapatkan keakuratan data, seperti wawancara

dan hasil penelitian terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik dalam Ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berguna untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman Republik Indonesia dapat mendirikan Perwakilannya di wilayah tertentu demi memperlancar tugas Ombudsman Republik Indonesia, dengan pertimbangan ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dapat dilimpahkan kepada daerah otonom. Ombudsman daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dengan mengacu pada standar umum pada Ombudsman Republik Indonesia begitu pula mekanisme tata kerjanya dan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ombudsman daerah. (Dedi Arifka, 2020: 36-37)

Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia di daerah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat resmi terbentuk dan berdiri pada tanggal 08 Oktober 2012 bersamaan dengan 10 Kantor Perwakilan lainnya. Pertama kali beroperasi di Sumatera Barat, dipimpin oleh kepala perwakilan yaitu Bapak Yunafri, S.H, M.Hum dan 3 (tiga) orang Asisten Ombudsman, yakni Meilisa Fitri Harahap, Adel Wahidi, dan Yunesa Rahman yang merupakan hasil seleksi pada pertengahan 2012. Kemudian pada tahun 2013, dibantu oleh 1 (satu) Keamanan/security, dan 1 (satu) Pramubakti.

Pada awal berdiri, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat belum memiliki kantor, dan sementara menumpang berkantor di kantor ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 23 November 2012, Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat resmi

berkantor di Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No. 7, Kota Padang yang merupakan bekas Kantor PT. Utama Karya dengan status sewa (kontrak).


Dalam rangka memperkenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat, program kerja pertama adalah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi ke media-media lokal yang berada di Padang, berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi. Selain itu, pada tahun 2012 tersebut juga telah menerima sebanyak 13 laporan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Perwakilan mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan UU Ombudsman RI. Pada tahun 2015, terdapat penambahan 2 (dua) orang Asisten Ombudsman, tahun 2017 mendapat penambahan 6 (enam) orang Asisten Ombudsman, dan tahun 2020 kembali mendapatkan tambahan 4 (empat) orang Asisten untuk memperkuat Kantor Perwakilan.

Dalam menjalankan tugas-tugas dan mencapai tujuannya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu: Lembaga pengawas yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu:
 - a. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kompetensi, integritas, dan inovasi.
 - b. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman kepatuhan (*compliance*) dan disiplin.

- c. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia partisipatif, non diskriminatif dan mudah diakses.

Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sekarang berkantor di Jl. Sawahan No. 58, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur Kota Padang. Dipimpin oleh Kepala Perwakilan yaitu Ibu Yefri Heriani, S.Sos., M.Si.

B. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat merupakan sebuah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, serta bersifat mandiri tanpa ada hubungan organik dengan lembaga Negara lain serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diperoleh informasi bahwa, apabila memperhatikan tugas dari Ombudsman RI sebagaimana yang tertuang dalam UU Ombudsman RI Pasal 7, maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat secara umum memiliki 2 (dua) tugas besar yaitu menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan pelayanan publik atau lebih kepada penyelesaian laporan, dan melakukan pencegahan terhadap potensi maladministrasi yang terjadi. Adapun alur dalam penyelesaian laporan/pengaduan Ombudsman RI melalui dua tahap yaitu tahap penerimaan dan verifikasi laporan (PVL) dan tahap pemeriksaan laporan (RIKSA). Dalam menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan tersebut bisa berupa laporan tertulis dan tidak tertulis dan juga termasuk masyarakat atau instansi pemerintahan yang akan melakukan konsultasi sebelum melapor kepada lembaga Ombudsman melalui PVL untuk menerima dan memverifikasi laporan-laporan masuk.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2021 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik sebanyak 268 laporan yaitu pada laporan triwulan I sebanyak 42 laporan, triwulan II sebanyak 63 laporan, triwulan III sebanyak 96 laporan, dan triwulan IV sebanyak 67 laporan. Adapun mekanisme penyampaian laporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yaitu

masyarakat menyampaikan laporan dengan cara datang langsung sebanyak 110 laporan (41%), melalui surat 89 laporan (33%), WA sebanyak 57 laporan (21%), melalui telepon sebanyak 6 laporan dan website sebanyak 6 laporan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Laporan masyarakat berdasarkan saluran pengaduan

No	Saluran Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Surat	89	33%
2	Datang Langsung	110	41%
3	Telepon	6	2%
4	Website	6	2%
5	Email	0	0%
6	Whatsapp	57	21%
7	Media Sosial	0	0%
8	SMS	0	0%
Total		268	100%

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Adapun jumlah laporan masyarakat berdasarkan klasifikasi pelapor pada tahun 2021, laporan terbanyak berasal dari laporan yang disampaikan oleh perorangan/korban langsung sebanyak 180 laporan (67%), disampaikan oleh badan hukum sebanyak 8 laporan (3%), disampaikan oleh keluarga korban sebanyak 27 laporan (10%), terdapat 24 laporan (9%) oleh badan hukum/organisasi, terdapat 17 laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, kuasa korban perorangan sebanyak 9 laporan (3%), bukan korban langsung maupun kuasa korban sebanyak 2 laporan (1%). Berdasarkan data klasifikasi pelapor tersebut menunjukkan bahwa perorangan/korban langsung selalu yang terbanyak melapor ke Ombudsman pada setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Laporan masyarakat berdasarkan klasifikasi pelapor

No	Klasifikasi Pelapor	Jumlah	Persentase
1	Korban langsung		
	Perorangan	180	67%
	Badan Hukum/Organisasi	8	3%
2	Kuasa korban		
	Anggota keluarga	27	10%
	Badan Hukum/Organisasi	24	9%
	Kelompok masyarakat	17	6%
	Perorangan	9	3%
3	Bukan korban langsung maupun kuasa korban	2	1%
4	Instansi Pemerintah	1	0%
Total		268	100%

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Jumlah laporan berdasarkan klasifikasi instansi terlapor selama tahun 2021, instansi yang menempati urutan 3 (tiga) besar terbanyak yang dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah yaitu sebanyak 130 laporan (49,1%), yang terdiri dari Pemerintahan Kabupaten/Kota sebanyak 65 laporan (24,5%), Pemerintah Provinsi sebanyak 16 laporan (6%), Desa/Kelurahan sebanyak 46 laporan (17,4%) dan kecamatan sebanyak 3 laporan (1,1%).
2. Badan Pertanahan Nasional yaitu sebanyak 33 laporan (12,5%) yang terdiri dari 33 laporan (12,5%) di Kantor Pertanahan.
3. Kepolisian yaitu Kepolisian Daerah sebanyak 25 laporan (9,4%), kepolisian Daerah sebanyak 10 laporan (3,8%), Kepolisian Resort

sebanyak 2 laporan (0,8%), Kepolisian Resort Kota sebanyak 8 laporan (3%), dan Kepolisian Sektor sebanyak 5 laporan (1,9%).

Adapun substansi laporan yang paling banyak dilaporkan masyarakat selama tahun 2021 didominasi oleh permasalahan layanan di bidang Pedesaan dan Pertanahan/Agraria, yaitu terdapat 41 laporan (51%). Substansi laporan yang sering dikeluhkan selanjutnya mengenai permasalahan Pendidikan dengan jumlah 33 laporan (12%). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Laporan masyarakat berdasarkan substansi laporan

No	Substansi Laporan	Jumlah	Persentase
1	Pengadaian	1	0%
2	Perizinan	4	1%
3	Energi dan kelistrikan	8	3%
4	Kesejahteraan social	9	3%
5	Kepegawaian	24	9%
6	Kepolisian	23	9%
7	Kesehatan	14	5%
8	Kejaksanaan	1	0%
9	Pertanian dan pangan	2	1%
10	Pendidikan	33	12%
11	Perdagangan dan industry	1	0%
12	Agraria/Pertanahan	41	15%
13	Air	1	0%
14	Ketenagakerjaan	2	1%
15	Koperasi	1	0%
16	Lingkungan hidup	2	1%
17	Pedesaan	41	15%

18	Peradilan	3	1%
19	Administrasi Kependudukan	4	1%
20	Hak Sipil dan Politik	37	14%
21	Pemukiman dan Perumahan	4	1%
22	Perbankan	6	2%
23	Pengadaan barang dan jasa	0	0%
24	Perikanan	1	0%
25	Pajak	1	0%
26	Perhubungan dan infrastruktur	2	1%
27	Telekomunikasi	2	1%
Total		268	100%

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Pada tahap penerimaan dan verifikasi laporan (PVL), laporan/pengaduan yang masuk kemudian diinput sehingga mendapatkan nomor agenda. Selanjutnya dilakukan verifikasi syarat formil, yaitu proses pemeriksaan sejumlah hal administratif yang harus dipenuhi untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman agar dapat dilanjutkan. Sedangkan tujuan dari verifikasi syarat formil adalah untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada Ombudsman telah memenuhi syarat formil laporan sesuai dengan amanat Pasal 24 UU Ombudsman RI yaitu memuat identitas pelapor, hal yang akan dilaporkan dan sebagainya. Dalam hal laporan dinyatakan tidak lengkap, pelapor akan menerima pemberitahuan dari Ombudsman untuk melengkapi berkas laporan sebagaimana amanat Pasal 25 UU Ombudsman RI bahwa dalam hal mengenai laporan apabila terdapat kekurangan, maka pihak Ombudsman memberitahukan kepada pihak Pelapor untuk melengkapi laporan tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Kemudian apabila dalam

waktu yang telah ditentukan laporan tidak dilengkapi maka pihak pelapor dianggap mencabut laporannya.

Apabila laporan tersebut sudah memenuhi syarat verifikasi formil maka selanjutnya adalah verifikasi syarat materiil laporan yaitu proses pemeriksaan hal-hal yang bersifat substantif atau berkaitan dengan kewenangan Ombudsman yang harus dipenuhi untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti. Adapun tujuan dari verifikasi syarat materiil adalah untuk menetapkan apakah laporan tersebut merupakan kewenangan Ombudsman atau tidak. Lembaga Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan apabila laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan apabila laporan tersebut memenuhi syarat materiil.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dapat diperoleh bahwa ketika sudah diverifikasi formil dan materiil dan merupakan kewenangan Ombudsman maka laporan tersebut akan diterima serta dilanjutkan ketahap pemeriksaan (RISKA), sedangkan jika laporan tersebut ternyata bukan kewenangan ombudsman maka laporan tersebut akan ditolak dan kemudian diberikan saran kepada pelapor untuk melapor kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap masalah tersebut dan dianggap selesai dengan dikeluarkannya BAP (Berita Acara Penutupan).

Pada tahap pemeriksaan laporan yaitu melakukan pemeriksaan substansi atau diseleksi, pemeriksaan substansi yang dilakukan yakni meliputi kelengkapan formil dan materiil yang dilakukan oleh Unit PVL dengan melakukan permintaan data/informasi, klarifikasi, pemanggilan, pemeriksaan lapangan, konsultasi dan penghentian pemeriksaan. Maka unit RIKSA dalam melakukan pemeriksaan laporan dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor, serta pihak-pihak terkait. Kemudian menghasilkan suatu keputusan yaitu apakah ditemukannya maladministrasi atau tidak ditemukan maladministrasi ataupun ditemukan

tapi itu telah diselesaikan bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap status laporan.

Ombudsman bertugas menerima laporan dan menindaklanjuti sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Ombudsman berdasarkan tugas dan wewenang Ombudsman RI yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Ombudsman RI. Pada tahun 2021, bidang penyelesaian laporan telah menerima laporan yang tercatat/registrasi dalam aplikasi SimPel sebanyak 269 laporan masuk. Laporan yang lanjut ketahap pemeriksaan (RIKSA) sebanyak 201 laporan, terdiri dari laporan masyarakat regular dan Respon Cepat Ombudsman (RCO) yang telah lulus syarat formil dan materil menjadi sebuah laporan, serta ditambah tebusan surat yang sebagian ditindaklanjuti dengan mekanisme map pink yang intinya meminta pengaduan untuk menunggu respon atau tindak lanjut dari instansi yang diadukannya terlebih dahulu hingga waktu yang patut, dalam hal ini 14 (empat belas) hari.

Selain laporan yang berasal dari masyarakat, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan laporan inisiatif (IN) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Ombudsman RI. Laporan Investigasi Inisiatif atas prakarsa sendiri yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 yang mekanisme awal harus didahului oleh Laporan Informasi (LI) yang diperoleh dari pengumpulan informasi awal atas potensi maladministrasi, kemudian dilanjutkan ketahap pemeriksaan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Perwakilan.

Meningkat atau menurunnya laporan masyarakat tentu tidak langsung menggambarkan jeleknya suatu pelayanan di instansi atau sebaliknya, namun dapat sebagai wujud mulai meningkatnya kesadaran atau partisipasi masyarakat menggunakan haknya dalam mengawasi pelayanan publik disekitar. Peningkatan partisipasi masyarakat ditandai dengan masyarakat yang berani melaporkan sektor-sektor penyelenggara pelayanan publik yang berpotensi melakukan maladministrasi atau

menginformasikan penyelenggara pelayanan publik yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Perbaikan segala sector pelayanan publik haruslah didukung oleh partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata diseluruh wilayah, guna meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan publik yang menyeluruh dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan data klasifikasi dugaan maladministrasi 3 (tiga) terbanyak selama tahun 2021 didominasi oleh dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 97 laporan (48.26%), penyimpangan prosedur sebanyak 51 laporan (25.37%) dan penundaan berlurut sebanyak 39 laporan (19.40%). Dugaan terjadinya maladministrasi tidak memberikan pelayanan sering terjadi karena, penyelenggara pelayanan sering tidak merespon permohonan yang diajukan pengguna pelayanan ataupun pengaduan yang disampaikan. Pada tahun ini, laporan mengenai dugaan penyimpangan prosedur meningkat karena didorong oleh banyaknya laporan terkait pemberhentian perangkat Nagari oleh pejabat Wali Nagari di beberapa Kabupaten di Sumatera Barat dan beberapa dilakukan tanpa mendapatkan rekomendasi Camat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Laporan masyarakat berdasarkan dugaan maladministrasi

No	Dugaan Maladministrasi	Jumlah	Persentase
1	Tidak memberikan pelayanan	97	48.26%
2	Penundaan berlurut	39	19.40%
3	Penyimpangan prosedur	51	25.37%
4	Permintaan imbalan uang, barang dan jasa	7	3.48%
5	Penyalahgunaan wewenang	5	2.49%
6	Tidak kompeten	1	0.50%
7	Tidak patut	1	0.50%

8	Berpihak	0	0.00%
9	Diskriminasi	0	0.00%
10	Konflik kepentingan	0	0.00%
Total		201	100%

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Dalam melakukan penyelesaian laporan pengaduan ada respon cepat yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dilaksanakan dengan langsung menindaklanjuti laporan pada tahapan pemeriksaan yang meliputi klarifikasi langsung, pemeriksaan lapangan, atau Mediasi/Konsiliasi.

Sejak tahun 2021, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat baik yang dilaporkan langsung oleh masyarakat pengguna layanan maupun laporan atas inisiatif dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tindak lanjut laporan tersebut juga dilakukan untuk memproses seluruh laporan yang masuk muali dari laporan tahun 2018, 2019, 2020 hingga laporan tahun 2021 yang belum selesai ditangani. Sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penanganan laporan, bahwa laporan masyarakat dapat dinyatakan selesai pada tahap klarifikasi karena adanya inisiatif dari terlapor untuk segera menyelesaikan laporan yang dikeluhkan masyarakat atau pemeriksaan dihentikan karena pelapor mencabut laporan atau substansi laporan ternyata sedang proses di Peradilan.

Selama tahun 2021 laporan yang dinyatakan selesai/ditutup sebanyak 247 laporan yang terdiri dari laporan tahun 2018 sebanyak 7 laporan tahun 2019 sebanyak 17 laporan, laporan tahun 2020 sebanyak 69 laporan dan laporan pada tahun 2021 sebanyak 154 laporan. Jadi, persentase penutupan laporan yang tercatat pada tahun 2018 s.d 2020 mencapai 100%, sementara capaian penutupan laporan khusus laporan

tahun 2021 mencapai 76.62%, menyisakan 47 laporan dari total 201 laporan. Jumlah laporan yang diproses sebanyak 47 laporan tersebut rata-rata merupakan laporan yang diterima pada akhir tahun 2021.

Laporan yang akan dinyatakan selesai dan ditutup, terlebih dahulu tertuang disebuah Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP) yang berisikan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan hingga kesimpulan akhir, terdapat 4 (empat) kategori yakni pemeriksaan dihentikan, ditemukan maladministrasi namun telah terselesaikan, tidak ditemukan maladministrasi, atau ditemukan maladministrasi serta tindakan korektif yang memerlukan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk dimonitoring pelaksanaannya. Dalam penyelesaian laporan, Ombudsman sering kali memberikan saran perbaikan saat pemeriksaan melalui permintaan klarifikasi, sehingga terlapor menyadari akan kelalaian atau kesalahannya segera melakukan perbaikan layanan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan ke Ombudsman, dan akhirnya laporan dapat terselesaikan tanpa harus mengeluarkan LAHP yang berisikan tindakan korektif.

Dalam menjalankan tugas penyelesaian laporan, Ombudsman penting berperan sebagai lembaga memberi pengaruh (*Magistrature of Influence*) sebagai bagian pengawalan pelayanan publik, dengan memberikan pengaruh positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan public kepada penyelenggara pelayanan yang dilaporkan. Efektifitas Ombudsman sebagai *Magistrature of Influence* juga sangat ditentukan oleh kesadaran yang tinggi dari instansi public dan birokrasi sebagai pelayan mesyarakat dalam kultur pemerintahan yang baik. Sehingga, harapannya tidak terjadi laporan berulang oleh penyelenggara pelayanan yang sama.

Adapun tugas yang kedua dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah melakukan pencegahan terhadap potensi maladministrasi yang terjadi. Dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yaitu melakukan

koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan serta membangun jaringan kerja di Sumatera Barat, dengan tujuan agar terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dalam pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melakukan berbagai kegiatan dengan cara aktif dalam berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Selain itu tetpa aktif melakukan sosialisasi di lingkungan pemerintah daerah, dialog interaltif di Radio dan Televisi, mengundang atau menghadiri pertemuan dengan kelompok masyarakat dan ikut serta hadir dalam berbagai undangan kegiatan baik seminar, workshop, FGD dan lain sebagainya dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Ombudsman merupakan lembaga penyampaian keluhan masyarakat tentang pelayanan publik.

b. Koordinasi

Selain sosialisasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik seperti melakukan koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan pemantauan distribusi vaksin covid-19.

c. Komunikasi media

Komunikasi atau media merupakan langkah bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsinya kepada publik,

menginformasikan terkait dengan pelayanan publik, mengedukasi masyarakat terkait pelayanan publik serta memberitahukan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang tepat untuk menyampaikan masalah-masalah pelayanan publik. Beberapa media yang dimanfaatkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam membangun komunikasi dengan publik seperti pemanfaatan media sosial, pemanfaatan media cetak antara lain surat kabar, dan media pemberitaan online.

d. Penyebaran Jaringan

Dalam rangka mempermudah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan dilakukan dengan berbagai pihak baik penyelenggara pelayanan publik maupun penerima manfaat penyelenggara pelayanan publik dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan kepada jejaring Ombudsman.

Jejaring Ombudsman terdiri dari mahasiswa, instansi pemerintahan dan segala macam media dan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat beberapa kali melakukan pengawasan dengan program sidak dan juga melakukan pekan layanan publik berupa lomba- lomba seperti lomba debat. Secara tidak langsung memancing partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan hanya tugas dari lembaga Ombudsman saja. (Hasil wawancara dengan Ibuk Meilisa Fitri Harahap, S.H, M.Kn sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

C. Hambatan dan Upaya yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik

1. Hambatan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik

Dalam melaksanakan suatu tugas selalu saja dihadapkan dengan berbagai macam kendala dan hambatan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan Pengawasan Pelayanan Publik mengalami beberapa hambatan sebagai berikut:

a. Secara Internal

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kendala secara internal yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia disetiap bidang, dengan jumlah pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah laporan masuk. Seperti pada tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menindaklanjuti laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan ada sebanyak 247 laporan dari laporan tahun 2018, 2019, 2020 hingga laporan 2021 yang belum selesai ditangani. Dengan kondisi minimnya jumlah pegawai yang ada di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yaitu hanya 7 orang asisten dibagian Pemeriksaan Laporan. Kemudian dibagian PVL hanya ada tiga orang asisten dikepalai oleh 1 kepala keasistenan. Dikarenakan banyaknya laporan yang diproses tidak sebanding dengan jumlah pegawai maka ada pegawai yang merangkap jabatan misalnya kepala keasistenan merangkap juga asisten.
- 2) Anggaran/keuangan. Anggaran yang minim dalam penyelesaian laporan untuk lembaga Ombudsman tidak terlalu

banyak. Khusus dibagian pemeriksaan saja misalnya, pada tahun 2020 dengan jumlah laporan yang sebanyak itu dan jumlah anggaran untuk turun ke lapangan itu sangat minim maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat harus mencari solusi untuk mengurangi anggaran pemeriksaan. Dan terkadang diperlukan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan laporan namun ternyata anggaran tidak mencukupi, maka diuntuk menangani masalah tersebut maka dilakukan secara online (zoom).

- 3) Kantor. Kondisi kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang tidak representative karena minimalis. Karena kantor atau gedung Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat masih dalam tahap pembangunan. Kantor yang sekarang kendalanya adalah ukuran kantor yang sekarang ini memiliki ruangan kecil. Apabila Ombudsman mengundang orang atau suatu lembaga Negara dengan ruangan yang apa adanya ditambah dengan jumlah pegawai yang ada maka tidak memungkinkan. Dan juga kendala dari Pemerintah Pusat belum bisa bangun kantor dan juga kondisi pandemi maka semua anggaran fokus untuk penanganan masa pandemi.

b. Secara Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kendala secara eksternal yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi pandemi covid-19, dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu menjadi sangat kendala karena tidak bisa melakukan pemeriksaan secara maksimal yaitu dalam pemeriksaan laporan tidak dimungkinkan untuk memanggil ataupun mendatangi para pihak dalam penanganan penyelesaian laporan masih sangat minim sehingga belum

maksimal. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sempat melakukan *lock down* dikarenakan ada pegawai yang positif covid-19 yang mengharuskan untuk bekerja dari rumah sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemic covid-19, sehingga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melakukan pelayanan konsultasi, laporan/pengaduan atau tindak lanjut laporan dilakukan secara daring.

- 2) Masih adanya pelapor sulit. Maksudnya adalah pelapor yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat marah-marah karena merasa tidak puas dengan hasil dari penyelesaian laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Berharap pihak Ombudsman memberikan tindakan lebih seperti memberikan sanksi pihak terlapor. Berdasarkan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat hanya menindaklanjuti sejauh mana kewenangan dari Ombudsman hanya menyarankan kepada atasan pelapor yang sesuai dengan Undang-Undang. *Ketiga*, ekspektasi masyarakat tinggi terhadap Ombudsman. Sementara Ombudsman dibatasi oleh kewenangan tidak bisa memberikan sanksi dan lain sebagainya.
- 3) Pelapor yang kurang kooperatif. Seperti apabila pihak Ombudsman menghubungi kembali pihak pelapor tidak memberikan respon, apabila pihak Ombudsman menyurati pihak pelapor tidak merespon. Pihak pelapor hanya sekedar mengajukan laporan kepada Ombudsman, setelah ditindaklanjuti tidak ada respon.
- 4) Terlapor yang kurang kooperatif. Seperti apabila pihak terlapor disurat tidak dibalas. Kemudian disurati untuk kedua kalinya dibalas dengan tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Akhirnya pihak Ombudsman melakukan klarifikasi kembali.

5) Penggunaan teknologi. Dalam melakukan pemeriksaan, pertemuan dan sebagainya yang dilakukan secara daring terkadang terkendala oleh jaringan dan juga adanya para pihak yang masih belum paham dalam pemakaian teknologi seperti penggunaan zoom meeting. (Hasil wawancara dengan Ibu Meilisa Fitri Harahap, S.H, M.Kn sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

2. Upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai Lembaga Pengawasan Publik

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

a. Menggunakan zoom

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan, sosialisasi, koordinasi dan sebagainya dengan adanya dukungan media massa dapat dilakukan melalui zoom. Selama masa pandemi, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat memaksimalkan kegiatan untuk penguatan penyelenggara pelayanan baik dalam bentuk diskusi publik, talkshow, webinar dan konsultasi.

b. Karena asisten Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat yang terbatas atau minim SDM. Solusinya adalah memaksimalkan potensi dan kerja dengan membagi tim atau membagi tugas masing-masing sehingga terciptanya komunikasi jaringan kerjasama oleh Pemda, Kementerian dan lembaga dengan baik.

c. Untuk permasalahan anggaran dilakukan dengan cara memperkecil anggaran pengeluaran misalkan turun kelapangan dengan daerah menyatukan waktu kunjungannya. (Hasil wawancara dengan Ibu Meilisa Fitri Harahap, S.H, M.Kn sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan publik yaitu, peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menjalankan tugas dan fungsi Ombudsman sesuai dengan kewenangannya yang sudah diatur dalam UU Ombudsman, mulai dari peran untuk menerima laporan terkait adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut hingga selesai. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik hanya sebatas memberikan saran (rekomendasi) dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tidak berhak untuk memutus suatu perkara mengingat bahwasanya Ombudsman bukan suatu lembaga peradilan tapi merupakan lembaga pengawasan publik. Kemudian peran Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik melalui program-programnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat misalnya menilai kepatuhan, kajian dan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang atau masyarakat dan sebagainya.

Jadi peran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.


D. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengawasan Publik dalam Ketatanegaraan Indonesia

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. (Muhammad Iqbal, 2014: 4)

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafas atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. (Zada, 2008: 11)

Dalam kajian *fiqh siyasah* keberadaan lembaga pengawas sangatlah penting dikarenakan apabila tidak adanya pengawasan maka tidak akan berjalan dengan baik sistem pemerintahannya, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an yang didalamnya mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:



Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Ayat diatas menjelaskan bahwa arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan dalam sebuah negara, dalam bahasa al-Qur'an “*segolongan umat*” yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa*

al-nahy 'an al-munkar, meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut, namun Allah tetap menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah) dimuka bumi. Oleh karena itu manusia dapat mengklaim dirinya sendiri memiliki kekuasaan tetapi sepanjang digunakan hanya untuk memenuhi kehendaknya. (Nurkhatimah, 2021: 594)

Lembaga yang menjalankan tugas *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dalam kajian *fiqh siyasah* dikenal dengan *wilayat al-muzalim* dan *wilayat al-hisbah* dimana melaksanakan tugas pengawasan ketika adanya penyelewengan pejabat dan pelanggaran disebabkan dari rakyat secara umum. *Wilayat al-muzalim* dan *wilayat al-hisbah* adalah komponen dari lembaga peradilan Islam. Adapun tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. (Djalil, 2012: 128)

Wilayat al-hisbah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencegah suatu kemungkaran seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Bin Khatab (634-644 M). Pada saat itu Khalifah Umar sebagai Muhtasib, yaitu orang yang menerima keluhan dan menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan (antara masyarakat dengan pejabat daerah). Ombudsman secara wewenang dan sistem kerjanya mempunyai kemiripan dengan *wilayat al-hisbah* dimana Ombudsman berwenang untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik lalu melaksanakan investigasi kepada perbuatan instansi atau lembaga yang dilaporkan atau dikeluhkan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dan *wilayat al-hisbah* pun demikian yaitu *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan lalu memberikan sanksi *ta'zir* (sanksi disiplin).

Pada tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas

dugaan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik sebanyak 268 laporan yaitu pada laporan triwulan I sebanyak 42 laporan, triwulan II sebanyak 63 laporan, triwulan III sebanyak 96 laporan, dan triwulan IV sebanyak 67 laporan. Berdasarkan data klasifikasi dugaan maladministrasi terbanyak didominasi oleh dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 97 laporan (48.26%), penyimpangan prosedur sebanyak 51 laporan (25.37%) dan penundaan berlarut sebanyak 39 laporan (19.40%). Dugaan terjadinya maladministrasi tidak memberikan pelayanan sering terjadi karena, penyelenggara pelayanan sering tidak merespon permohonan yang diajukan pengguna pelayanan ataupun pengaduan yang disampaikan.

Terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tidaklah bertentangan dengan sistem pengawasan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam, dimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dapat mencegah terjadinya diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan memperkecil terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jadi menurut analisa penulis mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik, tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah*. Karena Ombudsman dan *wilayat al-hisbah* memiliki fungsi dan kewenangan yang sama dalam melaksanakan sebuah pengawasan terhadap dugaan maladministrasi atau pelanggaran yang terdapat dalam kompetensinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan dalam skripsi ini maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah di Sumatera Barat.
2. Dalam menjalankan perannya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga pengawasan publik masih adanya hambatan yang terjadi secara internal yaitu keterbatasan SDM, jumlah anggaran yang relatif sedikit, dan kantor belum tetap. Sedangkan secara eksternal hambatan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah kondisi pandemi covid-19, masih adanya pelapor sulit, adanya pelapor dan terlapor yang kurang kooperatif, serta penggunaan teknologi. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi mengenai lembaga Ombudsman, dan memaksimalkan potensi kerja.
3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan publik dalam ketatanegaraan Indonesia tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah* karena Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan *wilayat al-hisbah* memiliki fungsi dan kewenangan yang sama dalam melaksanakan

sebuah pengawasan terhadap dugaan maladministrasi atau pelanggaran yang terdapat dalam kompetensinya untuk kemaslahatan umat. Namun perbedaannya yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat merupakan lembaga negara independen sedangkan *wilayat al-hisbah* yaitu lembaga peradilan dalam Islam.

B. Saran

Dengan adanya penelitian penulis berharap angka diskriminasi yang terjadi dimasyarakat bisa berkurang sebab Ombudsman Republik Indonesia mampu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik yang salah satunya dengan membentuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Basri, A. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'adzim*. Dar Tayyibah Linashr: tk.
- Asmara, G. (2005). *Ombudsman Nasioanal dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Lasksbang.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli. (2003). *Figih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: ME Center Group.
- Harahap, Z. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, M. (2007). *Figih Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jakni. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Kencana.
- Makhfudz. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Firdaus Sholihin, W. Y. (2016). *Kamus Hukum Kontemporer, Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ngorang, P. (2020). *Etika Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simbolon, L. A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan: Tantangan Warga Negara Milenial Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sirajuddin, W. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunaryati Hortono, dkk. (2003). *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI.
- Winarno. (2018). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Muchtar, P. M. (2020). Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan (Studi Kasus Maladministrasi Pelayanan Pendidikan di Kota Padang Tahun 2019). *Journal of Civic Education Volume 3 No. 4*, 441-442.
- Nurul Aprianti, Muchamad Ali Safa'at, Indah Dwi Qurbani. (2021). Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2, Agustus*, 479.
- Nurkhatimah, U.J. (2021). Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasah). *Siyasatuna Volume 3 Nomor 3*, 589-590.
- Primas Anindyajati, A. V. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sebagai Bentuk Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7 No.2* , 255.

Ramdhani, A. R. (2017). Konsep Umum Pelayanan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Volume 11 Nomor 1, 2*.

Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei*, 68.

Tan, W. (2020). *Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Kota Batam*. Jurnal Cendekia Hukum Volume 6 Nomor 1, 143.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Skripsi

Afrifka, Dedi. (2020). *Responsivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh Dalam Menangani Laporan Maladministrasi*.
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Maisaroh, Siti. (2020). *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-EL Di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyash Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi di Kantor Ombudsman*

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shintiya, Nyimas Ayu Anggun. (2017). *Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sya'roni, M. I. (2009). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Analisis UU RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)*. Surabaya.